

ERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR : 04 Tahun 2024
TANGGAL : 30 September 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN 2025**

**KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMURTI

- Menimbang : a. Bahwa Inventarisai program yang menyeluruh dan terpadu dapat memperlancar proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Kalurahan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2024

tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Trasn migrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024;
14. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan antar Dokumen

BAB II EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Realisasi Pendapatan
- 2.2 Realisasi Belanja
- 2.3 Kebijakan Pemerintah Desa
- 2.4 Program Kegiatan yang belum terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

- 3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- 3.2 Penyusunan RKP Kalurahan
- 3.3 Musyawarah Kalurahan

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KALURAHAN

BAB V DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN ;

1. Rancangan Anggaran Belanja
2. Gambaran Rencana
3. Dokumen Tim Verifikasi
4. Pagu Indikatif
5. Rencana Sinkronisasi
6. Rancangan RKP Kalurahan.
7. Daftar Usulan RKP Kalurahan
8. Berita Acara
9. SK Tim

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Trimurti

pada tanggal 30 September 2024

LURAH TRIMURTI



AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti

pada tanggal : 30 September 2024

CARIK TRIMURTI

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Heri Purwanto", is written over the text "CARIK TRIMURTI".

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2024 NOMOR 04

NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL:

(04/Trimurti/ 2024)



RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN 2025



**KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025**



**KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Pemerintah Kalurahan Trimurti dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan mulai disusun oleh Pemerintah Kalurahan pada bulan Juli tahun berjalan, ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada pasal 22 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa RKPDesa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Kalurahan Trimurti Tahun 2019-2024 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “GERBANG UTAMA” (Gerakan Pembangunan Disegala Bidang untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat), perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) untuk setiap tahunnya. Dengan perkembangan regulasi perpanjangan masa kerja Lurah dari 6 tahun menjadi 8 tahun maka dengan keterbatasan waktu untuk penyesuaian RPJMKal, maka kebijakan yang diambil adalah mencermati RPJMKal yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2025 memuat program kerja Pemerintah Kalurahan yang telah ditetapkan oleh Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan melalui Peraturan Kalurahan. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan Kalurahan yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2025.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Trimurti dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Trimurti, 30 September 2024

Lurah Trimurti



(AGUS PURWAKA, ST)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan Dan Manfaat
- 1.4. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi -Misi lurah
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Insfrateuktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan Daerah.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN KALURAHAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Rancangan RKPKal Tahun 2025.
10. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2024.
11. Gambar Desain Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2025.
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
15. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
16. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
17. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2026, risalah dan Daftar Hadir.
18. Keputusan BAMUSKAL tentang musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025.
19. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2025 dan DU-RKPKal Tahun 2026.
20. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
21. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
22. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
23. Dokumen RKPKal Tahun 2025 dan DU-RKPKal Tahun 2026.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut Kalurahan. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurajhan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kalurahan, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Dalam perjalanan waktu terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jabatan Lurah dari waktu 6 (enam) tahun menjadi waktu 8 (delapan) tahun maka Lurah dapat mengubah RPJM Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 28. Untuk selanjutnya kebijakan dari Lurah dan pertimbangan dari konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dengan mencermati kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya.

RKPKal adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan pencermatan dari RPJMKal, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Kal merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab di desa. RKP Kal merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kaluratahan dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

1.2. **LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara RI No. 77)
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.17/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1633);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
11. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);
12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);

13. Peraturan Kalurahan Trimurti No. 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 No. 05).
14. Peraturan Desa Trimurti No. 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2024(Lembaran Desa Tahun 2023 No.11);

1.3. **TUJUAN DAN MANFAAT**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan Kalurahan yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah Kalurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 adalah:
 - a. Kalurahan memiliki rencana pembangunan tahun 2025 yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan tahun sebelumnya yang berkesinambungan.
 - b. Memberikan gambaran kondisi umum Kalurahan sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan;
 - c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah Kalurahan;
 - d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan.
 - e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
2. Tujuan Penyusunan RKP Kalurahan adalah:
 - a. RKP Kalurahan sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2025 yang mempunyai kekuatan hukum;
 - b. Dengan mengetahui posisi kondisi Kalurahan saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 8 tahun (2019-2026);
 - c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin;
 - d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan;
 - e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2025.

1.4. **PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN**

Proses penyusunan RKP Kalurahan tidak terlepas dari proses musyawarah Kalurahan yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Kalurahan, kemudian melakukan proses sebagai berikut:

1.4.1. **Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan**

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain:

- Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN

Penggunaan Dana Desa tahun 2025 menjadi salah satu isu penting yang tengah diperbincangkan, terutama setelah ditetapkannya 8 prioritas utama dalam RUU APBN 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025. Dana Desa senilai Rp. 2,132,213,000,00.

- Rencana alokasi dana Desa (ADD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1,534,684,400,00.

- Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. Dana bagi Hasil senilai Rp. 280.064.549,00.

- Rencana bantuan keuangan.
 - Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan. Bantuan Keuangan senilai Rp. 1.010.000.000,00.
 - Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan. Bantuan Keuangan senilai Rp. 1.000.000.000,00.

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan pada tahun depan diperoleh informasi rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penguatan Produk Unggulan,
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia,
3. Pemantaoan Perlindungan Lingkungan Sosial dan Bencana,
4. SDGs Desa,
5. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan kalurahan,
6. Pengentasan kemiskinan,
7. Penyediaaan Sanitasi, pengelolaan sampah Kalurahan.
8. Pemberian Makanan Tambahan Dan Gizi Untuk Balita
9. Penanganan Stanting.
10. Pelatihan dan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil,
11. Bantuan Posyandu,
12. Pengembangan ketahanan pangan,

1.4.2. **Penyusunan RKP Kalurahan**

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Trimurti Tahun 2025 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan
2. Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Kalurahan
3. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan
4. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan
6. Musyawarah Kalurahan dalam rangka pengesahan RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan

1.4.3. **Musyawarah Kalurahan**

Dokumen RKP Kalurahan yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Kalurahan dan dikuatkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

1.5. **SISTIMATIKA**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Trimurti tahun 2025 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Trimurti tahun 2019-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. VISI MISI LURAH

2.1.1. VISI LURAH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Trimurti harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Trimurti adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KALURAHAN TRIMURTI SEBAGAI “GERBANG UTAMA” BANTUL.

“GERBANG UTAMA” :GERAKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat

2.1.2. MISI LURAH

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa enam tahun.

Lurah Trimurti seperti yang sudah dijabarkan di atas, dalam melaksanakan visinya, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah **Misi** Kalurahan Trimurti sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Kalurahan dan Lembaga-lembaga Kalurahan maupun pedukuhan serta kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, demokratis, agamis dan berbudaya dengan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas perhatian pada ibu hamil dan menyusui serta balita, remaja dan lansia bersama-sama dengan kader desa, puskesmas dan instansi terkait lainnya.
4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kalurahan Trimurti dengan prioritas perhatian pendidikan anak usia dini dan TK termasuk pengelola dan sarana prasarannya.
5. Mengembangkan Kalurahan Trimurti sebagai desa persinggahan yang menunjang pengembangan jalur wisata, jalur bandara “NYIA”, jalur lintas provinsi maupun wajah depan Yogyakarta sehingga bisa meningkatkan kegiatan perekonomian, kewirausahaan, dan kesejahteraan masyarakat.

- 6. Peningkatan dan optimalisasi peranan BUMKal untuk mengembangkan sumber daya dan potensi Kalurahan serta pendapatan asli Kalurahan.
- 7. Mengoptimalkan kegiatan generasi muda melalui olahraga, seni, budaya, keagamaan dan kegiatan lainnya agar tercipta generasi muda yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia.
- 8. Secara bertahap mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan kegiatan pelatihan maupun peluang usaha bekerjasama dengan instansi terkait.
- 9. Pembinaan dan pengembangan kegiatan seni, budaya dan home industry sebagai potensi unggulan Kalurahan.
- 10. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dengan pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan yang ada dengan intensifikasi maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
- 11. Pembangunan Kalurahan yang berwawasan lingkungan di semua padukuhan.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIL BUDAYA

Kalurahan Trimurti merupakan salah satu dari 2 Kalurahan dibawah Kapanewon Srandakan dengan luas wilayah 618,3 Ha. Secara geografis Kalurahan Trimurti berada di dataran rendah sehingga sebagian besar wilayahnya berupa lahan pekarangan. Sedangkan sisanya diperuntukkan untuk keperluan lain seperti pertanian, fasilitas publik (perkantoran, lembaga pendidikan dan lainnya) serta untuk aktifitas perekonomian masyarakat. Kalurahan Trimurti terletak pada ketinggian ± 8 meter dari permukaan laut.

Sebagai bagian dari wilayah kalurahan lain, Kalurahan Trimurti memiliki batas sebelah utara adalah Kabupaten Kulon Progo, batas sebelah timur adalah Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Caturharjo, batas sebelah selatan adalah Kalurahan Poncosari dan batas sebelah barat adalah Kabupaten Kulon progo. Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Kalurahan 100 m dengan kota Kapanewon Srandakan relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Kalurahan. Keterbatasan angkutan menuju ke ibukota kecamatan, Ibukota Kabupaten Bantul dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Kepemilikan kendaraan pribadi yang mempermudah mobilitas penduduk ini menjadi bukti bahwa gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Kalurahan Trimurti sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak dan jarak Kalurahan Trimurti dengan pusat pemerintahan yang ada di Kabupaten Bantul dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dituliskan sebagai berikut (perhitungan waktu diasumsikan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor pribadi dengan kecepatan normal) adalah:

Lokasi	Jarak	Waktu tempuh (jam)
Ibukota Kapanewon	100 Meter	1 menit
Ibukota kabupaten	13 Km	15 menit
Ibukota propinsi	25 Km	1,5 Jam

Sampai pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kalurahan berjumlah 18.064 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 9.007 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 9.057 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, Kalurahan Trimurti memiliki 6.452 kepala keluarga dan sebanyak 1.358 keluarga dikepalai oleh perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah kalurahan maka diketahui tingkat kepadatan penduduk per kilometer adalah 2921 jiwa. Jumlah ini terdiri dari usia PAUD sebanyak 1.120 jiwa, usia

pendidikan dasar sebanyak 710 jiwa, usia produktif sebanyak 10.956 jiwa dan usia lanjut sebanyak 5378 jiwa. Dalam strata kependudukan lainnya, Kalurahan Trimurti masih memiliki keluarga miskin sebanyak 4.610 keluarga, pengangguran usia produktif sebanyak 3.135 orang. Dan dilihat dari mata pencahariannya, sebanyak 45 KK bermata pencaharian sebagai petani, sebanyak 2.991 KK bermata pencaharian sebagai wiraswasta, sebanyak 437 KK bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, sebanyak 4.585 KK bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas dan sebanyak 1.669 KK bermata pencaharian bermata pencaharian tidak pasti.

Wilayah kalurahan Trimurti yang memiliki luas 618,3 hektar, memiliki luas tanah kas desa seluas 16,3 hektar yang terdiri dari tanah sawah seluas 8,8 hektar, tanah pekarangan seluas 7,5 hektar. Tanah kas desa tersebut telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seluas 8,8 hektar, sarana publik pendidikan seluas 2 hektar, sarana sosial seluas 1 hektar dan dimanfaatkan sebagai sarana perekonomian seluas 4,5 hektar. Dan inilah potret permasalahan yang harus menjadi subyek dan obyek perencanaan pembangunan desa guna merubah derajat kesejahteraan warga masyarakat kalurahan Trimurti.

Dalam peradaban industri 4.0, tingkat kemajuan suatu masyarakat pada dasarnya ditentukan oleh tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat berpendidikan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan akan lebih mudah dilakukan karena masyarakat berpendidikan adalah salah satu tujuan dari pembangunan itu. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, proses pembangunan di desa akan lebih mudah dilaksanakan. Dalam perkembangan lima tahun terakhir, tingkat pendidikan warga Kalurahan Trimurti telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah pendidikan dasar dan keberadaan lembaga pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 30 lembaga, SD 9 lembaga dan pendidikan kesetaraan. Selain itu juga adanya lembaga pendidikan pesantren, taman pendidikan al-quran, majlis taklim dan lembaga-lembaga pelatihan yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang kesehatan dari waktu ke waktu pun mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari kondisi diri, lingkungan dan keadaan rumah tinggal serta kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu polindes dan kehadiran balita di posyandu serta menurunnya angka kematian bayi. Ini juga telah meningkatnya kesadaran warga masyarakat untuk selalu meningkatkan gizi keluarga masyarakat. Menurut data Kalurahan Trimurti, saat ini terdapat 20 posyandu yang tersebar di 19 padukuhan serta 1 unit polindes serta puskesmas yang berada di ibu kota kapanewon dan hal ini tentu memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Tentu kondisi ini perlu kita upayakan penambahannya agar derajat kesehatan warga kian baik dan sanggup menghadapi segala situasi perubahan cuaca dan iklim yang sering masuk kategori ekstrim.

2.2. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Penduduk Kalurahan Trimurti sebagian besar dalam kehidupan menengah kebawah. Jumlah kepala keluarga seluruh Kalurahan 6.372 KK. Dari jumlah tersebut yang masuk dalam keluarga DTKS sejumlah 4.681 KK , jumlah kepala keluarga yang masuk SIDAMESRA /IKS

sejumlah 4.485 KK (data bulan september 2024) Dengan data tersebut menandakan bahwa garis kemiskinan di Kalurahan Trimurti masih tinggi.

2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI

Penduduk Kalurahan Trimurti sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan dan sebagian kecil berprofesi sebagai ASN/TNI/Polri. Potensi kalurahan yang paling menonjol adalah potensi UMKM dan perdagangan, selain petani dengan keadaan tanah sawah yang sedikit. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah buah-buahan yang belum tersentuh kesadaran membudi dayakan dan masih tumbuh sendiri tanpa treatment dari penanamannya.. Data menunjukkan bahwa hampir setiap rumah pasti punya hewan ternak piaraan yang kiranya ini bisa dikembangkan menjadi potensi andalan setempat.

Sektor kuliner pun kian waktu semakin nampak sebagai potensi yang menjanjikan seiring dengan trend gaya hidup masyarakat yang lebih suka mengonsumsi makanan fresh siap santap. Ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari pun terbuka lebar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat desa, mulai dari bahan pangan, sandang dan papan ataupun kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup warga masyarakat. Pemerintah kalurahan perlu mererefresh pemahaman bahwa “setiap makhluk memiliki potensi yang bisa dikelola secara ekonomi oleh manusia, termasuk manusia itu sendiri. Tentu ini semua perlu dukungan berbagai pihak yang dalam hal ini pemerintah kalurahan harus berusaha memfasilitasi dengan mengembangkan jejaring kemitraan usaha, pendampingan usaha dan permodalan usaha sebagai stimulan bagi warga masyarakat. BUMKal sebagai badan usaha milik kalurahan harus dipercaya menjadi mediator usaha masyarakat dari hulu sampai hilir. Dan fasilitasi permodalan kiranya akan menjadi pilihan yang pas untuk menggerakkan roda ekonomi desa yang harus didukung oleh pengawasan yang baik bersama warga masyarakat.

2.3. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Keadaan sarana dan prasarana Kalurahan Trimurti secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat kalurahan. Hasil pengamatan Bamuskal, pemerintah kalurahan telah mampu menyediakan sarana dan prasarana kalurahan mulai sarana jalan, irigasi, pertokoan, sarana penunjang lingkungan, fasilitasi rumah tidak layak huni, penerangan jalan lingkungan dan lain-lain. Hampir tidak ada permukiman yang kumuh karena fasilitasi ini. Oleh karena itu, kiranya pengalokasian kegiatan dan anggaran pada tahun 2025 kami harapkan mulai dikonsentrasikan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberian stimulan permodalan, bantuan dampingan teknis usaha dan pemasaran, fasilitasi jejaring kemitraan kiranya akan memberikan makna yang pas untuk mewujudkan kemandirian desa. Jika pun masih akan dialokasikan kegiatan pembangunan sarana prasarana kalurahan seyogyanya diarahkan kepada sarana prasarana padat karya serta sarana prasarana yang mendukung pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi desa, seperti irigasi tersiar, pembangunan kios/pasar kalurahan, bantuan alat produksi usaha/pertanian dan bidang lain yang sejenis.

Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintah kalurahan terdiri atas lurah dan perangkat kalurahan. Lurah bertanggungjawab kepada masyarakat kalurahan yang prosedur pertanggungjawabannya harus dimusyawarahkan dengan Bamuskal sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Panewu. Lurah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah kalurahan dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Kalurahan, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

Dari pandangan ini, menurut pengamatan Bamuskal masih ada beberapa sisi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang harus mendapat perhatian serius. Diantara hal tersebut adalah jam pelayanan yang masih sering ada keterlambatan, pamong dan staf yang sering tidak berada di kalurahan pada pelayanan, minimnya sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan dan pemerintahan, serta belum tersedianya media pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu fungsi fasilitasi pembangunan dari pemerintah kalurahan terhadap akomodasi usulan kegiatan dari masyarakat juga belum sepenuhnya berjalan baik, apalagi di masa pandemi banyak dilakukan refokusing kegiatan yang berakibat hilangnya kegiatan dari daftar APBKal tanpa diketahui oleh masyarakat pengusul.

Atas dasar itu, kiranya perlu ada upaya nyata dari pemerintah kalurahan agar membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menjalankan ketentuan jam kerja secara konsisten, pemberlakuan reward and punishment, mengembangkan sistem perencanaan yang mampu merekam seluruh aspirasi masyarakat serta melakukan sosialisasi kegiatan dan anggaran kepada masyarakat secara layak sesuai aturan yang berlaku.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKPKal TAHUN SEBELUMNYA

3.1.1. Realisasi Pendapatan

Kegiatan tahun sebelumnya adalah kegiatan sebelum tahun 2025. Adapun kegiatan tersebut berasal dari kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 yang belum terealisasi.

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 1 September 2024 sebagai berikut :

No.	Uraian Pendapatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	190.000.000	114.143.600	(75.856.400)
2	Dana Desa	2.380.886.000	2.380.886.000	0
3	Bagi hasil pajak dan Restribusi	316.545.210	299.501.760	17.043.450
4	ADD	1.601.870.000	1.195.444.800	406.425.200
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	1.020.000.000	1.020.000.000	0
6	Bantuan Keuangan Provinsi	1.195.000.000	1.195.000.000	0
7	Hibah	0	0	0
8	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0
9	Pendapatan Lain-lain	6.200.000	17.013.251	10.813.251
	Jumlah	6.710.501.210	6.221.989.411	488.511.799

3.1.2. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Kalurahan dibawah ini merupakan realisasi Belanja Kalurahan sampai dengan 1 September 2024.

No	Uraian Belanja	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan	2.532.213.690	1.803.915.929	728.297.761

	Pemerintahan			
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.325.268.716	1.576.286.443	748.982.273
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	1.142.789.000	625.682.500	517.106.500
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	864.113.600	706.156.445	157.957.155
5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	279.850.000	180.900.000	98.950.000
	Jumlah	7.144.235.006	4.892.941.317	2.251.293.689

3.1.3. Kebijakan Pemerintah Kalurahan

- Beberapa kebijakan pemerintah Kalurahan yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan tahun sebelumnya antara lain :
- a. Prioritas kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang ketahanan pangan, penanganan stanting, pemberantasan penyakit TBC dan infrastuktur kalurahan.
 - b. Tetap memprioritaskan kegiatan Bantuan Langsung Tunai dan bantuan biaya pendidikan dasar untuk keluarga miskin untuk pemulihan ekonomi.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Secara umum, program untuk tahun 2025 diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2024 yang tertunda, melanjutkan kegiatan yang menjadi unggulan kalurahan dan usulan dari masyarakat pedukuhan.
- Sedangkan secara khusus, prioritas penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2025 yaitu:
- 1. Pencegahan dan penurunan stunting Desa berupa bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
 - 2. Penanganan Penyakit menular TBC;
 - 3. Penguatan ketahanan pangan nabati dengan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
 - 4. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
 - 5. Pembangunan sarana prasarana Desa untuk melanjutkan Pembangunan infrastruktur Desa
 - 6. Pengembangan Desa Mandiri Budaya.

- Prioritas kegiatan Pemerintah Desa Trimurti Tahun Anggaran 2025 untuk pencegahan dan penanganan *stunting* antara lain meliputi:
- 1. Penyediaan RTLH dan MCK;

2. Pemberian makan tambahan dan bergizi untuk balita;
3. Pelatihan dan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
4. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan menyusui;
5. Penanganan kualitas air minum.

Sinkronisasi prioritas Pemerintah Desa Trimurti dengan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dan;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dasar (PAUD)
3. Peningkatan penanganan kesehatan lewat Posyandu.
4. Pengembangan dan penguatan UMKM.
5. Penguatan ekonomi keluarga miskin.
6. Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan dan Seni Budaya.
7. Pengembangan penanganan sanitasi dan pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan kalurahan bukan menjadi kewenangan kalurahan;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh kalurahan;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat kalurahan;

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian Kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kal seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Trimurti

Pada Tanggal 30 September 2024

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST





RANCANGAN RKP KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2025																
Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pelaksana Kegiatan
								L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	1	Kalurahan Trimurti	1 paket	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	66.360.000.00	ADD,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	1	1	Kalurahan Trimurti	1 paket	23	3	0	12 bulan	Jan	Des	948,720,000.00	ADD,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	1	Kalurahan Trimurti	1 Ls	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	5,820,000.00	ADD,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	1	1	Kalurahan Trimurti	12 bulan	38	4	1	12 bulan	Jan	Des	190,923,600.00	ADD, PBH,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Penyediaan Tunjangan BPD	18	108	108	Kalurahan Trimurti	108 ob	7	2	9	12 bulan	Jan	Des	119,100,000.00	ADD,	BUDI KUSWANTARA, SH.
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16	9	9	Kalurahan Trimurti	1 paket	7	2	0	12 bulan	Jan	Des	54,600,000.00	ADD,	BUDI KUSWANTARA, SH.
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	135	135	Kalurahan Trimurti	1 Paket	135	0	104	12 bulan	Jan	Des	139.800.000.00	PBH,	Gunawan
		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	400	400	Kalurahan Trimurti	1 Paket	350	50	32	12	Jan	Des	65.260,000.00	DDS,	Gunawan
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	18	46	46	Kalurahan Trimurti	1 Ls	38	8	4	2 bulan	Feb	Mar	171,760,000.00	PAD, PBH,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	18	46	2	Kalurahan Trimurti	1 paket	1	0	0	3 bulan	Feb	Apr	37,200,000.00	PAD,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	18	11	11	Kalurahan Trimurti	132 ob	9	3	11	12 bulan	Jan	Des	277,200,000.00	ADD,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa															
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	1	1	Kalurahan Trimurti	1 paket	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	106,000,000.00	ADD, PAD, PBH,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	46	46	Kalurahan Trimurti	1 Ls	38	8	4	12 bulan	Jan	Des	66,900,000.00	DDS, PAD,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10	18000	4200	kalurahan Trimurti	1 paket	5	5	5	12 bulan	Jan	Des	17,940,000.00	DDS,	Gunawan
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10	135	135	Kalurahan Trimurti	1 paket	135	0	68	12 bulan	Jan	Des	23,035,000.00	DDS,	Gunawan
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	46	46	Kalurahan Trimurti	1 Ls	38	8	4	12 bulan	Jan	Des	3,708,000.00	DDS,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	10	100	100	Kalurahan Trimurti	1 paket	80	20	45	12 bulan	Jan	Des	16,850,000.00	DDS,	Gunawan
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	50	50	Kalurahan Trimurti	50 orang	25	25	50	12 bulan	Jan	Des	24,900,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	3	24	24	Kalurahan Trimurti	24 orang	4	20	24	12 bulan	Jan	Des	7,600,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.


	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	4	4	Kalurahan Trimurti	4 paket	8998	9073	4694	12 bulan	Jan	Des	7,560,000.00	ADD,	BUDI KUSWANTARA, SH.
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18	800	800	Kalurahan Trimurti	5 paket	500	300	190	12	Jan	Des	33,000,000.00	ADD,	BUDI KUSWANTARA, SH.
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	2	2	Kalurahan Trimurti	2 paket	8998	9073	4694	12	Jan	Des	22,745,000.00	ADD,	BUDI KUSWANTARA, SH.
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	3	3	Kalurahan Trimurti	3 paket	38	8	4	12 bulan	Jan	Des	18,475,000.00	ADD,	BUDI KUSWANTARA, SH.
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	3	3	Kalurahan Trimurti	3 paket	8998	9073	4694	12	Jan	Des	5,345,000.00	ADD,	BUDI KUSWANTARA, SH.
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	46	46	Kalurahan Trimurti	1 Ls	38	8	4	12 bulan	Jan	Des	99,700,000.00	DDS,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10	450	450	Kalurahan Trimurti	1 Paket	300	150	100	12 bulan	Jan	Des	48,905,000.00	PAD,	Gunawan
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	300	300	Kalurahan Trimurti	1 Paket	240	60	230	12 bulan	Jan	Des	25,310,000.00	DDS,	Gunawan
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	2000	2000	Kalurahan Trimurti	1 paket	1500	450	1650	7 Bulan	Jan	Jul	46,500,000.00	PBH,	Gunawan
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	60	45	Kalurahan Trimurti	45 orang	0	60	45	12 bulan	Jan	Des	68,072,500.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	300	300	Trimurti	300 OK	150	150	100	12 bulan	Jan	Des	252.005.000.00	BMP,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, S.Pd
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M	4	19	2	Jetis dan Puluhan Kidul	2 unit	572	600	494	12 bulan	Jan	Des	33,825,000.00	BMP,	Rini Lestari,ST
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	46	46	Kalurahan Trimurti	1 Ls	38	8	4	12 bulan	Jan	Des	19,350,000.00	DDS,	PRINTA KUSUMASTUTI, MPdi
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	4	anak	Kalurahan Trimurti	4 anak	2	2	4	12 bulan	Jan	Des	10,800,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI)	4	750	750	Kalurahan Trimurti	750 anak	350	400	400	12	Jan	Des	104,885,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	2200	2200	Kalurahan Trimurti	2200 orang	950	1250	1450	12 bulan	Jan	Des	287,620,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	35	35	Kalurahan Trimurti	2 paket	15	20	15	12 bulan	Jan	Des	18,990,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	3	2500	2500	Trimurti	19 Ok	1000	1500	1700	12 bulan	Jan	Des	208,175,000.00	BMP,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, S.Pd
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	3	50	50	Kalurahan Trimurti	50 orang	15	35	34	1 bulan	Jun	Jun	7,430,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Pembinaan Kampung KB	3	19	19	Kalurahan Trimurti	19 padukuhan	8998	9073	4900	12 bulan	Jan	Des	30,312,500.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	3	200	100	Kalurahan Trimurti	100 anak	112	88	119	12	Jan	Des	115,255,000.00	DDS, PBP,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	3	15	15	Kalurahan Trimurti	15 paket	0	15	15	12 bulan	Jan	Des	23,530,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	3	19	19	Kalurahan Trimurti	19 paket	8998	9073	4694	12 bulan	Jan	Des	14,700,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.

[illegible]

		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4	200	200	Kalurahan Trimurti	200 orang	80	120	100	12 bulan	Jan	Des	83,590,000.00	DDS, PBP,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	9	10	1	Kalurahan Trimurti	1 paket	13	17	12	1 bulan	Okt	Okt	3,300,000.00	DDS,	RINI LESTARI, ST.
		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	4	15	15	Kalurahan Trimurti	15 ok	0	15	15	1	Mei	Mei	4,000,000.00	DDS,	Novika Putri Agustin,S.Pd
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	2	2	Sawahan	3 paket	9069	9050	4681	12 bulan	Jan	Des	97,300,000.00	PBP,	Rini Lestari, ST
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	1000	330	Kalurahan Trimurti	4 paket	9069	9050	4681	12 bulan	Jan	Des	45,800,000.00	DDS,	RINI LESTARI, ST.
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA																
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	4	67	67	Kalurahan Trimurti	67 orang	30	37	67	12 bulan	Jan	Des	241,200,000.00	DDS,	NOVIKA PUTRI AGUSTIN, SPd.



Mengetahui,
LURAH

AGUS PURWAKA, ST.

Trimurti, 30 September 2024
Disusun oleh,
Tim Penyusun RKP Kalurahan
Ketup,

HERI PURWANTO

**DAFTAR USULAN DURKP
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
TAHUN 2026**

NO	USULAN	MASALAH	VOLUME	ANGGARAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
1	Jalan Kabupaten	Perbaikan jalan yang rusak	1 Paket	300,000,000	Jalan Bandung- Puri (K-275), Kab. Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Belum dibangketnya saluran Irigasi	1 Paket	100,000,000	Puluhan Kidul, Kab. Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	Banyaknya lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan	1 Paket	25,000,000	Proketen, Kab. Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 100 Watt	Kurangnya penerangan jalan kabupaten	2 Paket	40,000,000	Gerso / Jalan Srandakan - Talkondo (K276), Kab. Bantul	Dinas Perhubungan
5	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Sering terjadinya kecelakaan	1 Paket	5,500,000	Pedak (K275), Kab. Bantul	Dinas Perhubungan
6	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Sering terjadi kecelakaan	1 Paket	5,500,000	Proketen (K276), Kab. Bantul	Dinas Perhubungan
7	Pelatihan Budidaya Ikan (Pembesaran Lele)	Kurangnya pengetahuan tentang Pembesaran Lele	1 Paket	19,300,000	Mangiran, Kab. Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP)	Perencanaan Pembangunan Kalurahan Trimurti tahun 2026	19 Paket	950,000,000	Kalurahan trimurti, Kab. Bantul	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
9	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Sering terjadinya kecelakaan	1 Paket	5,500,000	Gerso / Jalan Srandakan - Talkondo (K276), Kab. Bantul	Dinas Perhubungan
JUMLAH				1,450,800,000		